

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi di Indonesia telah mengubah sistem politik, sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi, memunculkan berbagai tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif. Salah satu aspek reformasi adalah pemberian otonomi kepada daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah adalah hak daerah otonom untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan hukum yang berlaku.

Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 33 Tahun 2004, dan direvisi dengan UU No 23 Tahun 2014, Otonomi daerah di Indonesia mulai diterapkan secara resmi sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah mengharuskan daerah untuk mencari sumber pendapatan sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah juga bertujuan untuk menciptakan daerah yang mandiri yang dapat mengurus kepentingan daerahnya sendiri tanpa adanya intervensi dari Pemerintah Pusat.

Menurut UU No 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah ini melibatkan penyerahan kewenangan dan sumber

daya keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dasar pemberian otonomi daerah ini didasarkan pada pemikiran bahwa daerah yang dapat mengenali semua potensi yang dimiliki, kebutuhan dan standar layanan masyarakat di wilayahnya. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan daerah yang mandiri secara finansial. Daerah yang mandiri secara finansial adalah daerah yang mampu membiayai dan mempertanggungjawabkan keuangannya sendiri, serta melaksanakan sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kebijakan otonomi dan kewenangan desentralisasi tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi juga perlu diwujudkan prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah. Dengan artian bahwa Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mendorong secara bersama-sama mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dari segi finansial (BPK RI, 2020).

Penerapan otonomi daerah secara langsung terkait dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan, yang merupakan salah satu parameter untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merujuk pada penerimaan yang dihasilkan dari berbagai sumber di dalam wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan

daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula peningkatan kemandirian keuangan daerah. (Muhtarom, 2016).

Untuk mewujudkan kemandirian, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif yang mendeskripsikan perkembangan suatu perekonomian di tahun tertentu dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya dalam bentuk persentase. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil dari kinerja pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi. Pertumbuhan ekonomi direpresentasikan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di mana peningkatan pembangunan ekonomi di daerah akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Jannah et al., 2022). Kehidupan perekonomian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Laju Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang juga tinggi. Semakin besar pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi juga menandakan bahwa masyarakat di daerah tersebut hidup sejahtera. (Wasil et al., 2020)

Menurut Buku PDRB Provinsi Jawa Barat berdasarkan Lapangan Usaha (2018-2022), Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat

kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Berikut ini merupakan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023:



*Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2023)*

**Gambar 1. 1**  
**Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Pada gambar 1.1 menunjukkan rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018-2023. Selama 6 tahun tersebut pertumbuhan ekonomi terjadi naik dan turun. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi berada pada angka tertinggi sebesar 5,64% dan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang begitu signifikan menjadi 2,52% karena terjadi akibat pandemi covid-19.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat mendorong untuk melakukan Pembangunan ekonomi dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada dalam perkembangan kemandirian keuangan di era otonomi daerah.

Dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran daerah yang lebih tinggi untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan produktivitas salah satunya dengan belanja modal. Menurut Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 Belanja modal adalah alokasi anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi selama lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang didukung oleh alokasi Belanja Modal, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan daerah. Maulina et al., (2021) dalam penelitiannya mengatakan kenaikan belanja modal dianggap dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah, karena tujuan dari belanja modal adalah memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Menurut Tria Ramadhani Darwis & Hamka (2015) banyaknya belanja modal yang dibiayai oleh keuangan daerah menunjukkan daerah tersebut dapat menjalankan pemerintahannya sehingga kemandirian dapat tercapai.

Salah satu keberhasilan otonomi daerah adalah terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menurut UU No.23 Tahun 2014 merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dari sumber pendapatan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari sumber pendapatan

seperti pajak daerah, retribusi daerah, bantuan pemerintah pusat, dan pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dapat dikatakan hampir mampu dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri apabila Tingkat Kemandiriannya lebih dari 50% (Halim dan Kusufi, 2014).

Dalam perkembangan fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah saat ini terkhusus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Provinsi Jawa Barat berada di posisi kedua dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari pertumbuhan PAD yang terjadi di setiap Kabupaten/Kota di provinsi tersebut setiap tahunnya.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh pemerintah Daerah tidak diikuti dengan kemandirian keuangan dari daerah tersebut. Fenomena ini ditunjukkan oleh Kemandirian Keuangan di Kabupaten/Kota provinsi jawa barat yang masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dikutip 25 Juni 2021 dari BPK Perwakilan Provinsi Aceh tentang Artikel "Belum mandiri, 88 persen pemda bergantung pada Transfer Pusat". Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan 443 pemerintah daerah (pemda) atau 88,07 persen dari total 503 pemda di Indonesia berstatus belum mandiri dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini membuat mereka masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Menurut Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan bahwa sebagian besar pemda masih sangat bergantung pada dana transfer daerah untuk mendanai belanja di masing-masing pemerintah.

Tercatat pada tahun 2018 hingga 2023, hanya tujuh daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kemandirian keuangan di atas 50%, sementara 20 daerah lainnya masih memiliki rasio kemandirian di bawah 50%. Fakta ini mencerminkan adanya ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dari pemerintah pusat. Hal serupa juga terjadi dalam pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak sejalan dengan Pertumbuhan Daerah. Adapun gambaran mengenai kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah, 2023)*

### **Gambar 1.2** **Rasio Kemandiriann Keuangan Seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Dapat dilihat dari gambar diatas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat berfluktuasi antara 34% hingga 39%. Pada tahun 2018, rasio ini berada pada angka 37%. Kemudian pada tahun 2019, mengalami penurunan menjadi 35%, dan pada tahun 2020 berada di 34%. Namun, pada tahun 2021, terjadi kenaikan sebesar 4% dengan nilai 38%, pada tahun 2022,

rasio tetap berada di angka yang sama, yaitu 38%, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebesar 1% dengan nilai 39%. Meskipun terjadi fluktuasi, rata-rata 36,4%, kenaikan dan penurunan rasio ini masih dinilai rendah.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) di Provinsi Jawa Barat lebih tinggi daripada tingkat nasional, akan tetapi pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat, rata-rata TKKD masih termasuk dalam kategori rendah. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. Faktor lain juga seperti Pandemi Covid-19 berdampak pada melambatnya laju perekonomian dan realisasi PAD di Jawa Barat. Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik (arahjabar.id, 2020)

Pendapatan Asli Daerah dapat menunjukkan keberhasilan atau produktivitas suatu daerah. Jika sebuah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, maka daerah tersebut akan memiliki lebih banyak kemandirian dan keleluasaan dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada Masyarakat (Putri, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari Handayani (2020) bahwa Pendapatan Asli Daerah secara positif memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, Sarumaha et al. (2023) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan penelitian yang dilakukan Nur'ainy et al. (2013) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi dalam hal ini adalah PDRB Dimana akan mempengaruhi Tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat PDRB yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang juga tinggi sehingga kemandirian keuangan daerah juga akan tercapai (Hariany Idris, 2022). Penelitian terdahulu yang sejalan dengan pernyataan diatas adalah penelitian menurut Hermawan & Solehudin (2023) mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, akan tetapi penelitian Tolosang (2018) mengemukakan pendapat bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, penelitian Prasetyo (2020) mengatakan Pertumbuhan Ekonomi negatif tidak signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah,

Dengan berkembangnya pesat pembangunan yang bersumber dari alokasi belanja modal, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan daerah. Menurut Saraswati & Nurharjanti (2021) Kenaikan belanja modal akan berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan daerah. Apabila tingkat operasional dan sarana prasarana suatu daerah baik, hal ini dapat menunjang kelancaran usaha sehingga tercapai kemandirian keuangan daerah yang diinginkan. Penelitian terdahulu yang sejalan dengan pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah adalah penelitian Kadafi et al. (2019) belanja modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Wahyuni & Ardini (2018) Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian dan penelitian Andriana (2020) mengemukakan bahwa Belanja modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023).**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara simultan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023?
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023?
3. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023?
4. Bagaimana Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara simultan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Hasil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan penulis tentang topik atau judul penelitian yang dipilih. Penulis juga berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis dalam kehidupan sehari-hari.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga

dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan.

## **1.5 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan pengambilan data yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)).

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 seperti dilampirkan pada lampiran 1.